



**Pemberlakuan Jam Malam Harus Didukung Semua Pihak**

TAJUK

**P**emkot Jogja memberlakukan jam malam kepada anak di bawah umur guna mencegah insiden kekerasan jalanan atau yang biasa dikenal dengan klithih.

Jam malam diberlakukan mulai pukul 22.00 WIB hingga 04.00 WIB. Petugas Satpol PP akan ditugaskan untuk berpatroli secara rutin guna membubarkan anak di bawah umur yang masih menongkrong di jam tersebut.

Pemberlakuan jam malam telah tertuang dalam Peraturan Wali

Kota No.49/2022 yang dikeluarkan pada April lalu. Bagi anak yang tidak mematuhi aturan tersebut akan diberi sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan pembinaan di Balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemkot Jogja.

Pemkot Kota Jogja sudah mulai menerapkan aturan tersebut. Untuk efektifnya Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) di setiap kampung Panca Tertib yang ada di wilayah Kota Jogja dilibatkan. Selain itu, Satpol PP Kota Jogja rutin

berpatroli keliling untuk membubarkan anak di bawah umur yang masih ditemui nongkrong pada aturan jam malam itu.

Kami menyambut baik langkah yang ditempuh Pemkot Jogja dengan mengeluarkan beleid untuk antisipasi kekerasan jalanan (rasjal) yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Berdasarkan data Polda DIY kasus kekerasan jalanan di Bumi Mataram trennya terus meningkat. Lebih memprihatinkan lagi, ada korban jiwa yang timbul dalam aksi yang

kebanyakan dilakukan pelajar tersebut.

Pada 2020, Polda DIY mencatat ada 52 kasus kekerasan jalanan dengan 91 pelaku diproses hukum. Kemudian sepanjang 2021 jumlahnya meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 pelaku diproses hukum. Polda DIY menyebut sebagian besar atau 80 orang pelaku kekerasan jalanan pada 2021 berstatus pelajar. Sementara sisanya berstatus pengangguran.

Sementara pada tahun ini, berdasarkan data

Jogja Police Watch (JPW) ada 12 kali aksi kekerasan jalanan di DIY dengan korban terluka dan meninggal.

Melihat fakta-fakta tersebut kami berharap Pemerintah Kota Jogja bisa konsisten dalam menerapkan aturan tersebut. Jangan sampai aturan itu hanya menjadi macan kertas semata.

Termasuk sosialisasi ke warga dengan adanya aturan ini harus digencarkan. Tak hanya itu, pelibatan kabupaten lainnya yang berbatasan dengan

Kota Jogja juga seyogyanya dilakukan. Pasalnya, Kota Jogja masuk wilayah aglomerasi, yang tidak bisa dipisahkan dengan wilayah sekitarnya. Aturan tersebut tidak akan efektif jika hanya diterapkan di Kota Jogja semata. Mengingat sejumlah kasus kekerasan jalanan banyak melibatkan pelaku dari luar Kota Jogja, dengan lokasi di Kota Jogja demikian sebaliknya. Warga juga harus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah ini. Tanpa partisipasi warga beleid ini tidak akan efektif.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005